

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI TWITTER YANG MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI SEKSUAL (Studi Kasus Putusan No. 662/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

Disusun dan diajukan oleh :

INDAH CAHYA WULAN

B011191199



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI TWITTER
YANG MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI SEKSUAL
(Studi Kasus Putusan No. 662/Pid.Sus/2022/Pn. Sby)

OLEH

INDAH CAHYA WULAN

B011191199

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI
TWITTER YANG MEMBERIKAN LAYANAN
INFORMASI SEKSUAL
(Studi Kasus Putusan No. 662/Pid.Sus/2022/Pn.Sby)**

Disusun dan diajukan oleh :

INDAH CAHYA WULAN

B011191199

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



~~Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002~~




~~Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 19920830 202012 1 010~~

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Indah Cahya Wulan
Nomor Induk Mahasiswa : B011191199
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MELALUI TWITTER YANG
MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI
SEKSUAL (Studi Kasus Putusan No.
662/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 26 Maret 2023

Pembimbing I


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H
NIP. 196206181989031002

Pembimbing II


Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H
NIP. 199208302020121010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Indah Cahya Wulan
N I M	: B011191199
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (CYBERPORN) MELALUI TWITTER YANG MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI SEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 662/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Cahya Wulan
NIM : B011191199
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Melalui Twitter Yang Memberikan Layanan Informasi Seksual (Studi Kasus Putusan No. 662/Pid.Sus/2022/Pn.Sby)**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 Juni 2023

Yang Menyatakan



Indah Cahya Wulan

ABSTRAK

INDAH CAHYA WULAN (B011191199), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Melalui Twitter Yang Memberikan Layanan Informasi Seksual (Studi Kasus Putusan No. 662/Pid.Sus/2022/Pn.Sby)” dibawah bimbingan **Abd. Azis** selaku pembimbing utama dan **Muhammad Djaelani Prasetya** selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pornografi (*cyberporn*) melalui Twitter yang memberikan layanan informasi seksual serta untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim pada perkara putusan nomor 662/Pid.Sus/2022/Pn.Sby.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan serta putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku serta jurnal hukum yang relevan dan berdasar pada muatan penelitian.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kualifikasi perbuatan tindak pidana yang dilakukan karena telah menyediakan jasa pornografi melalui Twitter yang digunakan sebagai media dalam menyebarkan muatan kesusilaan berdasarkan ketentuan hukum pidana dikualifikasikan dalam Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan telah melanggar pada Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.662/Pid.Sus/2022/Pn.Sby sudah tepat dan telah memenuhi unsur pada Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan kesesuaian pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kembali dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang ada dengan dapat dipilih dan dipertanggungjawabkan oleh majelis hakim.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Informasi dan Transaksi Elektronik, Pornografi.

ABSTRACT

INDAH CAHYA WULAN (B011191199), Faculty of Law, Hasanuddin University with the title “Juridical Analysis of Pornographic Crimes Through Twitter Providing Sexual Information Services (Case Study of Decision No. 662/Pid.Sus/2022/Pn.Sby)” under the guidance Abd. Azis and Muhammad Djaelani Prasetya.

This study aims to determine the qualifications of criminal acts of pornography (*cyberporn*) through Twitter which provide sexual information services and to find out the legal considerations by the panel of judges in case decision number 662/Pid.Sus/2022/Pn.Sby.

This research is a normative legal research using statutory and case approaches. The primary legal materials used consist of statutory regulations and judge's decisions. While the secondary legal materials used are books and legal journals that are relevant and based on research content.

The results of the research conducted by the author are that the qualifications of a criminal act committed because it has provided pornographic services via Twitter which is used as a medium for spreading moral content based on criminal law provisions are qualified in Article 30 Jo. Article 4 Paragraph (2) letter d Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and has violated Article 45 Paragraph (1) Jo. Article 27 Paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Based on the judge's legal considerations in the decision No.662/Pid.Sus/2022/Pn.Sby it is correct and has fulfilled the elements of Article 30 Jo. Article 4 Paragraph (2) letter d Law Number 44 of 2008 concerning Pornography with the suitability of the Public Prosecutor's indictment which is being reconsidered based on the existing legal facts of the trial which can be chosen and accounted for by the panel of judges.

Keywords : Crime, Information and Electronic Transactions, Pornography.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan banyak nikmat kesehatan dan kelancaran di setiap langkah penulis agar mampu menyusun dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI TWITTER YANG MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI SEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 662/PID.SUS/2022/PN.SBY)”**.

Banyaknya masukan dan arahan yang diberikan oleh banyak pihak menyadarkan penulis bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan masih jauh untuk dikatakan sempurna karena penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak keterbatasan dalam melakukannya dan masih memerlukan saran serta kritik kepada penulis agar kedepannya dapat menghasilkan yang jauh lebih baik.

Pada kesempatan ini, dengan banyak rasa kasih, cinta, dan sayang yang tidak memiliki batasan dalam rasa tersebut dan selalu menjadi rasa yang tumbuh dan abadi bagi diri ini, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada orang tersayang dan tercintaku semasa hidup yang selalu menjadi penenang yaitu kedua orang tua, Ayahanda **Alm. Arif Nurdin** dan Ibunda **Mardiana Muin** yang semasa hidup penulis selalu menjadi pemenang dalam menenangkan penulis menghadapi banyaknya keluhan, keraguan, dan kesalahan yang segalanya dapat penulis lalui tanpa adanya tekanan.

Terima kasih banyak kepada keduanya atas banyak untaian doa, bimbingan, arahan, serta masukan yang selalu mengiringi. Terima kasih kepada kakak tersayangku **Dian Pratiwi** yang telah banyak mewarnai hari-hari ku sejak kecil sampai sekarang, menampung banyak keresahanku dalam berbagai hal, serta memenuhi berbagai macam kebutuhan dan finansial untuk penulis.

Pada kesempatan ini pula, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Abd. Azis, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu meluangkan banyak waktunya ditengah kesibukannya dengan kesanggupannya untuk memberikan banyak masukan, saran, arahan, serta menerima jika ada keluhan atau kendala yang dialami oleh penulis dalam proses penyusunan skripsi.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S dan Bapak Ismail Iskandar, S.H., M.H selaku penguji penulis atas segala kritik, saran dan

masukan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan semasa penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta Staf Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin atas banyak bantuan, waktu, dan tempat yang diberikan kepada penulis dalam melengkapi hal-hal yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
7. Kepada Miskah Ramdhani Machmoed, sahabat penulis semasa kecil sampai sekarang walaupun wujud dan hawanya sering hilang-hilangan. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dengan telah banyak menerima kekurangan serta memberikan kesan yang baik dan menenangkan kepada penulis jika ada hal-hal yang tidak bisa untuk penulis selesaikan sendiri.
8. Kepada kedua sahabat penulis Jinan Raihana Khalisah dan Alwiyah Nurul Aulia yang selalu menemani dan memberikan banyak semangat kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat shopi semasa SMA, Citra Ramdhani, Selva Ananda Arung, Siti Zakinah Azzahra, Salsabila Putri Widyadhana, dan Maya Wulandari yang selalu memberikan

banyak nasehat dan masih menerima penulis dalam kehidupannya walaupun kadang agak menjebak sifatnya hehe.

10. Sahabat-sahabat Maba tersayang, Ainun Muthmainnah dan Nurul Hikmah yang sampai sekarang masih bertahan dan masih sanggup menerima banyak keluhan dan ketidakwarasanku.

11. Saudara-saudara KKN 108 Cabjari Pelabuhan andalanku, Galu, Aten, Jen, Adin, Fitri, Hana, Patuh, Awal, Rifli, Zidan, Dika, Nuril, Angga yang selalu membersamai penulis dengan ciri khasnya masing-masing dengan memberi banyak perhatian. Terima kasih selalu menjadi teman main, curhat, jajan, berkeluh kesah, bombe-bombe, dan semua hal lainnya. Semoga ikatan keluarga "KATANYA" selalu menghasilkan banyak kesan yang baik sampai semuanya jadi kakek nenek.

12. Teman-teman seperjuangan ADAGIUM 2019, Indah Syahwa, Indah Wardeni, Intan, Alang, Ayu Yusvitasari, Nabs, Amel, Asti, Putri Indah Kusuma, Ardy Ananda, Ratu, Aso, Zia, Yunita, Wiliam, Novi, Karen, Hajar, Odiva, Ardan, Gabriella Lelepadang, Adin, Ocha, Tere, Nayla, Rahma, dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan pertemanan yang selalu memberi banyak kesan baik selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

13. Teman-teman UKM ALSA terutama Department Secretariat, Kak Ridha, Kak Tenri, Rusulana, Indah Asikin, Ayuni, Adinda, Ririn, dan Isra. Terima kasih atas pertemanan barunya dalam menambah relasi saat masa kritis pertemanan sejak Covid yang disambut hangat ketika saya mengikuti UKM ini.
14. Semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar dari lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak, baik kepada penulis maupun kepada semua para pembaca. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 26 Maret 2023

Indah Cahya Wulan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI SEBAGAI CYBERPORN MELALUI TWITTER YANG MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI SEKSUAL.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyberporn</i>	23
1. Pengertian <i>Cyberporn</i>	23
2. Bentuk-Bentuk <i>Cyberporn</i>	26
3. Perbedaan Pornografi Dan <i>Cyberporn</i>	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan	33
1. Tindak Pidana Pornografi Dalam Pasal 282 KUHP	33
2. Tindak Pidana Pornografi Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	41

3.	Tindak Pidana Pornografi Dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	47
D.	Aplikasi Twitter.....	52
E.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan <i>Cyberporn</i>	56
F.	Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pornografi Melalui Twitter Yang Memberikan Layanan Informasi Seksual	58
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PORNOGRAFI.....		64
A.	Tinjauan Umum Tentang Putusan.....	64
1.	Pengertian Putusan	64
2.	Jenis-Jenis Putusan.....	66
B.	Tinjauan Umum Tentang Pidanaan	70
1.	Pengertian dan Syarat-Syarat Pidanaan	70
2.	Jenis-Jenis Pidanaan.....	74
C.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	80
1.	Pertimbangan Yuridis.....	80
2.	Pertimbangan Non-Yuridis	82
D.	Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Twitter Yang Memberikan Layanan Informasi Seksual Pada Studi Kasus Putusan No. 662/Pid.Sus/2022/Pn.Sby.	84
1.	Posisi Kasus	84
2.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	86
3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	87
4.	Amar Putusan	87
5.	Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim.....	89
6.	Analisis Penulis.....	92
BAB IV PENUTUP		102
A.	Kesimpulan	102
B.	Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....		105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, media sosial dalam bidang teknologi telah melahirkan internet dengan fasilitas yang timbul sebagai bentuk kejahatan baru, yaitu Kejahatan Pornografi (*cyberporn*). Pemanfaatan teknologi dengan memberi efek visualisasi melalui media elektronik menjadikan beberapa orang melakukan hal tersebut sebagai tindakan yang berdampak negatif. Memberikan dan menampilkan muatan tersebut akan dengan mudah menarik perhatian tiap orang untuk mengakses.¹

Hal tersebut memiliki dampak eksploitasi seksual pada perempuan yang dilakukan dengan kebebasan berekspresi menjadi salah satu pengaruh dalam sebuah media. Keterhubungan dalam sebuah media memiliki nilai-nilai yang membawa peluang bagi laki-laki dalam mendapatkan rasa puas dengan adanya kebebasan dalam memanfaatkan media yang ada dengan muatan yang berisi tentang tulisan-tulisan, gambar, video, atau suara yang dilakukan tidak dengan di sadari secara langsung. Atas keterkaitan tersebut membawa dampak dengan menimbulkan isi terkait pornografi, eksploitasi seksual, dan kebebasan ekspresi.²

¹ Suci Flambonita, Vera Novianti dan Artha Febriansyah, "Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik Bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum", Jurnal Abdidas, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 2, Nomor 3 Juni 2021, hlm. 604.

² Ahmad Junaidi, 2012, *Porno! Feminisme, Seksualitas, Dan Pornografi Di Media*, Grasindo, Jakarta, hlm. 42.

Beberapa hal yang paling mengkhawatirkan adalah pemalsu identitas atau pencarian secara *random* atau acak, pencurian gambar pribadi atau konten sejenis, dan predator anak. Para pelaku melakukan kejahatan pornografi (*cyberporn*) tersebut dengan memanfaatkan jaringan internet dalam beraksi, namun sulit untuk ditindaki. Mengingat bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi, sehingga cukup sulit untuk di buktikan dan menjadi permasalahan yurisdiksi antar negara.³

Pengaruh keberadaan tersebut berdampak pada modus-modus kejahatan yang timbul di dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan-kejahatan di dalam situs dunia maya mulai tidak terkendali dan undang-undang sebagai aturan hukum yang berlaku menjadi jangkauan sulit dalam menangani kejahatan-kejahatan dalam situs internet terutama kejahatan pornografi *Cyberporn*. Perkembangan kejahatan pornografi (*cyberporn*) yang sangat cepat dengan dampak negatif yang sangat luas memberlakukan aturan hukum sebagai langkah penegasan dalam menyikapi hal tersebut. Berlakunya beberapa aturan hukum yang terkait dengan kejahatan pornografi (*cyberporn*) telah di bentuk, seperti Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat

³ Harol Augusto Manurung, Nuswantoro Dwi Warno dan Joko Setiyono, "*Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional*", Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, Nomor 3 Juni 2016, hlm. 6-7.

UURI ITE, 2008) dan UURI Nomor 44 tentang Pornografi Tahun 2008 (selanjutnya disingkat UURI Pornografi, 2008).

Salah satu sarana media sosial yang kerap menjadi tempat penyebarluasan pornografi adalah aplikasi Twitter. Twitter merupakan media sosial yang memberikan penggunanya keluasan untuk membuat, mengirim serta membaca pesan berbentuk teks yang disebut dengan *tweet*. Beberapa orang menggunakan penanda atau yang disebut *hashtag* sebagai layanan informasi dalam membagikan atau mempromosikan jasa yang diberikan. Menuliskan nama lokasi atau domisili menjadi tujuan untuk memudahkan dalam mencari jasa pornografi tersebut.⁴

Akun-akun penyebar konten pornografi di media sosial Twitter tidak hanya dilakukan oleh orang asing, namun dilakukan oleh masyarakat lokal dengan menampilkan gambar atau video yang berisikan konten-konten asusila. Konten pornografi tersebut dibuat bukan untuk menjadi konsumsi bagi pengguna media internet, melainkan hanya untuk koleksi pribadi. Namun, karena adanya kecerobohan dari pelaku yang akhirnya mengakibatkan tersebarnya dan menjadi konsumsi umum.

Sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), pornografi diatur sebagai tindak pidana dan dimasukkan sebagai tindak pidana kesusilaan yang pembagiannya terbagi atas dua kelompok, yaitu Kejahatan Kesusilaan dan Pelanggaran

⁴ Yayat D. Hadiyat, "*Pola Komunikasi Prostitusi Daring Di Twitter*", Jurnal PIKOM, Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika Makassar, Vol. 18, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 133.

Kesusilaan. Unsur pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UURI ITE, 2008 menjadi kelemahan dalam keberlakuan uu tersebut karena tidak terdapat penjelasan yang menjelaskan terkait hal-hal yang melanggar kesusilaan tersebut.⁵

Cyberporn dapat dikategorikan ke dalam pelecehan *online*, bahwa pornografi dan tentunya *cyberporn* termasuk ke dalam tindak pidana ranah kesusilaan. Hal ini termasuk ke dalam skala kesusilaan yang dilecehkan oleh pelaku kejahatan kesusilaan tersebut. *Cyberporn* sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana pada umumnya terdapat pelaku yang merupakan pihak satu sedangkan korban merupakan pihak yang lain (*victim offender relationship*). *Cyberporn* menjadi berbeda dengan bentuk-bentuk kejahatan siber lainnya dimana pada *cyberporn* dapat terjadi dengan bentuk kejahatan tanpa korban dengan tidak mengesampingkan bahwa *cyberporn* tidak memiliki korban, namun menunjukkan tipisnya batasan antara pelaku dengan korban dalam *cyberporn*, bahkan keduanya merupakan satu pihak yang sama.⁶

Penggunaan istilah pornografi berdasarkan pendefinisannya dalam UURI Pornografi, 2008 sebagai tindak pidana yang melecehkan dilakukan secara langsung atau media sosial pada Pasal 1 angka 1, bahwa:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau

⁵ Wahyu Agus Winarto, “Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, Jurnal Universitas Jember, Vol. 10, Nomor 1 Februari 2015, hlm. 47.

⁶ Eka Nugraha Putra, “Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn”, Jurnal Cakrawala Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Vol. 6, Nomor 1 Juni 2015, hlm. 8.

bentuk pesan lainnya, melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Undang-undang Pornografi, 2008 dikatakan sebagai “*lex specialis*” sebagai hukum yang lebih khusus dari UURI ITE, 2008 dan KUHPidana dalam hal kejahatan melecehkan secara seksual yang dilakukan melalui media sosial. Perilaku melecehkan secara seksual merupakan salah satu pelanggaran kesusilaan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UURI ITE, 2008 dan KUHPidana. Diatur pada UURI Pornografi, 2008 tentang setiap orang yang melakukan pornografi dengan bukan mengatur mengenai pelecehan verbal, maka disimpulkan bahwa apabila telah melakukan perbuatan pelecehan seksual secara verbal.⁷

Salah satu kasus yang menjadi studi kasus dalam penelitian penulis yaitu, berdasarkan kasus penelitian bahwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) UURI ITE, 2008 “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

⁷ Kadek Jovan Mitha Sanjaya, “*Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial*”, Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9, Nomor 11 Januari 2022, hlm. 7.

Perbuatan Siska Zahrotunnisa atau Devy mencari laki-laki yang menginginkan berhubungan badan atau seks yang akan memberi bayaran sejumlah uang dengan mencari pelanggan jasa seksual secara *online* menggunakan aplikasi *online* Twitter memakai foto perempuan lain yang diambil dari media sosial tanpa izin pemiliknya dan menawarkan layanan seksual dan foto seksi dengan memasang tarif disertai *hashtag* #AVAILBOSURABAYA. Sehingga pelanggan jasa layanan seksual yang berada di Surabaya yang tertarik untuk berhubungan badan atau seks dengan Devy dapat langsung menghubunginya.⁸

Oleh karena perbuatan tersebut di nilai melanggar ketentuan dalam Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat (1) UURI ITE, 2008. Berdasarkan uraian diatas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Melalui Twitter Yang Memberikan Layanan Informasi Seksual (Studi Kasus Putusan No. 662/Pid.Sus/2022/PN.Sby)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan diatas yang terdapat pada bagian latar belakang, maka terdapat rumusan masalah yang menjadi acuan penelitian yang diantaranya adalah:

⁸ Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN.Sby

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pornografi sebagai *cyberporn* melalui Twitter yang memberikan layanan informasi seksual?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui Twitter yang memberikan layanan informasi seksual dalam perkara putusan No.662/Pid.Sus/2022/PN.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pornografi sebagai *cyberporn* melalui Twitter yang memberikan layanan informasi seksual.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui Twitter yang memberikan layanan informasi seksual dalam putusan No.662/Pid.Sus/2022/PN.Sby).

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa kegunaan dari penelitian ini yang diharapkan dapat memenuhi dengan menggunakan kegunaan dari penelitian ini yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari Penelitian diatas, diharapkan mampu menjadi bacaan yang berguna menambah wawasan khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana mengenai Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Melalui Twitter Yang Memberikan Layanan Informasi Seksual.

2. Kegunaan Praktis

Dari Penelitian diatas, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi para insan yuris dan mampu menjadi bahan informasi kepada peneliti selanjutnya atas penyusunan skripsi atau karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan judul yang telah penulis angkat diatas.

E. Keaslian Penelitian

1. Syang Dwi Sasekti Jalu Sadha dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyberporn* Melalui Media Sosial Berbasis *Live Streaming Video* (Studi di Polres Salatiga)”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2018). Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji oleh Syang Dwi Sasekti Jalu Sadha diantaranya adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia mengenai tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*?

2) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video* di Polres Salatiga?

2. Asrini Hanifah dengan judul “Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi Di Internet (*Cyberporn*) Sebagai Kejahatan Mayantara”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009). Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji oleh Asrini Hanifah diantaranya adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengatur pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara?
- 2) Apakah pengaturan hukum positif Indonesia ini sudah memadai dengan perkembangan pornografi di internet (*cyberporn*) sekarang?

Berdasarkan keaslian penelitian yang dimiliki oleh Syang Dwi Sasekti Jalu Sadha dan Asrini Hanifah dalam skripsi diatas memiliki perbedaan pada judul dan rumusan masalah yang akan dikaji. Pada penelitian ini penulis mengkaji dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi (*Cyberporn*) Melalui Twitter Yang Memberikan Layanan Informasi Seksual (Studi Kasus Putusan No. 662/Pid.Sus/2022/Pn.Sby)” dengan rumusan masalah yang diantaranya adalah:

- 1) Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pornografi sebagai *cyberporn* melalui Twitter yang memberikan layanan informasi seksual?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perbuatan tindak pidana pornografi melalui Twitter yang memberikan layanan informasi seksual dalam perkara putusan No. 662/Pid.Sus/2022/PN.Sby)?

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam mengkaji penelitian ini ditulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang didasarkan atas kebenaran pada aturan hukum yang dihubungkan kembali sesuai norma hukum berupa norma yang bersifat perintah atau larangan yang disesuaikan dengan prinsip hukum dan tindakan seseorang apakah telah sesuai berdasarkan pada norma hukum atau prinsip hukum.⁹

Penelitian normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang terjadi, serta menyelesaikan dengan memberikan penyelesaian atas pokok yang menjadi permasalahannya.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 47.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 60.

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang diantaranya adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).¹¹

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yang sebagai pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan yang digunakan pada penelitian diatas, yaitu bahan hukum seperti perundang-undangan. Selain pendekatan diatas, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan cara mengkaji suatu permasalahan yang diteliti berdasarkan isu hukum yang ada, yang fokus kajiannya dapat berupa pertimbangan hukum hakim atas kasus yang dikaji.

Beberapa dari pendekatan tersebut digunakan karena penulis telah menggunakan dan menganalisis kasus yang akan digunakan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam penelitian.

3. Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang diantaranya adalah:

¹¹ *Ibid*, hlm. 133.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim.¹² Sedangkan bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer. Contohnya seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian seperti tesis dan skripsi, buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan judul yang dikaji, jurnal hukum, serta literatur lainnya yang berhubungan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini, dengan cara menelaah beberapa bahan-bahan hukum pada studi kepustakaan baik

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 144.

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan langkah pengumpulan bahan sebagai berikut ini:¹³

- 1) Mengidentifikasi bahan hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji, yang mana dapat diperoleh dari perpustakaan seperti buku-buku hukum, jurnal dan literatur lain seperti peraturan perundang-undangan.
- 2) Mencatat serta mengutip bahan hukum yang ada seperti doktrin ahli hukum yang memiliki keterkaitan dengan judul pada penelitian diatas.
- 3) Menganalisis bahan hukum yang ada sesuai dengan judul yang dikaji pada penelitian diatas.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang ada, penulis melakukan penelitian dengan cara mengkaji dan menganalisis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif atau menafsirkan bahan hukum yang ada dengan memperoleh muatan atau substansi yang dapat dijelaskan kembali secara luas dengan dihubungkan berdasarkan tinjauan pustaka dan menjawab kedua rumusan masalah pada penelitian diatas serta mampu menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat objektif.¹⁴

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 65.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 68.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI SEBAGAI CYBERPORN MELALUI TWITTER YANG MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI SEKSUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dengan menghasilkan kesalahan, maka orang yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Dijelaskan bahwa arti dan penjelasan mengenai tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”, sedangkan beberapa dari pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.¹⁵

Terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang didasarkan dengan melakukan kejahatan.¹⁶ Tindak pidana termasuk perbuatan yang memiliki

¹⁵ Muhammad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang Selatan, hlm. 26.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/susila.html>, 17 Desember 2022.

batasan untuk dilakukan karena atas tindakan tersebut didasarkan pada keberlakuan yang dapat dikenakan hukuman atau sanksi karena menimbulkan kerugian yang dianggap sebagai pelanggaran dengan telah diaturnya dalam undang-undang atas tindak pidana tersebut.

Istilah "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan dengan beberapa arti dalam bahasa Indonesia menjadi tindak pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana.¹⁷ Diantara beberapa istilah, belum diketahui pasti secara aspek terkait istilah yang digunakan. Walaupun pada dasarnya dapat dipahami bahwa perbuatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan korupsi adalah tindak pidana.

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata "*strafbaar feit*", maka terdapat beberapa pandangan atas pendapat mengenai maksud dari kata "*strafbaar feit*".¹⁸

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli di antaranya sebagai berikut:¹⁹

"Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan dapat dikenakan hukuman pidana."

"Muljatno, bahwa yang menambahkan setelah memaknai "perbuatan pidana" yang dikatakan sebagai "*strafbaar feit*", memberikan pengertian dengan menerjemahkan perbuatan

¹⁷ Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 136.

¹⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 97.

¹⁹ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 136.

pidana sebagai perbuatan yang bersifat larangan pada aturan hukum dengan diberikan ancaman serta sanksi pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar.”

“R. Tresna mengartikan peristiwa pidana sebagai rangkaian perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum dengan bertentangan pada ketentuan undang-undang serta peraturan lainnya, hal ini diyakini sebagai tindakan penghukuman. Selain R. Tresna, Simons mengartikan peristiwa pidana sebagai perbuatan yang salah dan melawan hukum dengan dapat diberikan ancaman pidana oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.”

Mengenai beberapa istilah para ahli, masing-masing memberikan definisi yang berbeda terkait tindak pidana dalam arti *strafbaar feit*. Keberadaan berlakunya istilah tindak pidana yang berasal dalam hukum pidana Belanda atau WvS Belanda sama halnya dengan terdapat pada WvS Hindia Belanda atau KUHPidana, tetapi masing-masing tidak memiliki penjelasan yang benar terkait apa yang menjadi pengertian dari *strafbaar feit* tersebut. Sama halnya dengan beberapa definisi dari para ahli yang tidak memberikan kesamaan pendapat.²⁰

Oleh karena itu, dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terjadi akibat dari tindakan subjek hukum baik orang atau badan hukum dengan melanggar ketentuan hukum yang dapat dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melakukannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

²⁰ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Dan Praktek”*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 98.

Perbuatan atau tindakan tidak berarti selalu dapat di dasarkan atas penjatuhan pidana jika perbuatan tersebut terdapat dalam kategori tindak pidana. Diperlukan beberapa syarat-syarat yang dianggap bahwa perbuatan tersebut termasuk melawan hukum dan dapat dicela.

“Menurut P.A.F. Lamintang membagi perbuatan pidana menjadi tiga sifat yang disebut sebagai unsur-unsur, *Wederrechtjek* atau perbuatan yang tidak sesuai dengan melanggar ketentuan hukum, *aan schuld te wijten* sebagai perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja atau dilakukan tidak dengan sengaja, dan *strafbaar* atau pada perbuatan tersebut yang telah dilakukan dapat diberikan ancaman hukuman.”²¹

Diketahui dengan perbuatan apa yang termasuk dalam tindak pidana, maka terdapat unsur-unsur yang menjadi pembeda dengan perbuatan lain yang tidak sejenis lainnya yang tidak dilarang.

Menurut Simsons, unsur-unsur tindak pidana adalah:²²

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Perbuatan manusia merupakan suatu akibat yang terjadi atas tindakan merusak atau melakukan hal-hal yang membahayakan kepentingan hukum dengan dapat diancam pidana. Atas akibat tersebut bisa timbul bersamaan dengan perbuatannya atau tidak secara bersamaan dengan waktu atau tempat yang berbeda.

²¹ *Ibid*, hlm. 99.

²² *Ibid*, hlm. 125.

Ketika melakukan perbuatan menembak dengan membunuh seseorang yang dilakukan pada tempat dan waktu tertentu yang telah diatur, tetapi atas matinya orang sebagai korban tersebut terjadi pada keesokan hari dan di lain tempat setelah terjadinya penembakan. Sehingga, menjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan karena memenuhi unsur-unsur dengan terjadinya kematian.

Menurut Moeljatno, mengemukakan bahwa terjadinya tindak pidana atas dasar unsur-unsur:²³

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum obyektif dan subyektif.

Secara singkat unsur-unsur tersebut atas perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum yang kemudian timbul sebagai kesalahan yang melekat pada orang yang melakukan. Akan hal tersebut, termasuk keterhubungan tindakan yang terjadi yaitu, dikatakan sebagai *handlung* yang merupakan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperuntukkan untuk dilakukan, serta *schuld* atau kesalahan sebagai pertanggungjawaban sebenarnya yang dapat dipidana oleh seseorang yang telah melakukan kesalahan atas perbuatannya dengan tidak adanya alasan pembedah dan tidak adanya alasan pemaaf bagi pelaku.²⁴

²³ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 63.

²⁴ *Ibid*, hlm. 153-155.

Menurut Vos, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan seseorang sebagai subjek hukum yang oleh Undang-Undang dapat diancam dengan hukuman atau sanksi. Vos mengatakan unsur-unsur terhadap tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia
- b. Dapat diancam dengan pidana
- c. Diatur dalam peraturan Undang-Undang.

Diartikan yang dikemukakan oleh Vos terhadap unsur-unsur tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang untuk dilakukan dengan telah termuat dalam Undang-Undang dengan penerapannya yang dapat dikenai ancaman hukuman atau sanksi bagi siapa saja yang melakukan. Unsur-unsur tersebut tidak disudutkan kepada seseorang atau dipidananya dari seseorang tersebut, melainkan didasarkan atas perbuatan yang dilakukan.

Menurut P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif.²⁵ Dalam tindak pidana yang diatur ketentuannya dalam KUHPidana pada dasarnya dapat dikelompokkan pada unsur-unsur yang dibagi menjadi dua macam, unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku, baik dalam dirinya maupun diluar dari pada dirinya. Sedangkan

²⁵ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

unsur objektif adalah unsur yang memiliki hubungan dengan situasi atau keadaan yang artinya, pelaku memilih waktu atau tempat mana tindakannya dapat dilakukan.

Unsur-unsur subjektif pada tindak pidana terdiri dari:²⁶

- a. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, pemerasan, dan lain-lain;
- d. Telah merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti kejahatan pembunuhan;
- e. Perasaan takut atau *vress*, seperti yang terdapat dalam tindak pidana pada Pasal 308 KUHPidana.

Serta unsur-unsur objektif pada tindak pidana yang terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas pelaku, seperti pelaku sebagai seorang pegawai negeri dengan menjadi bagian dari terjadinya kejahatan dalam jabatan pada Pasal 415 KUHP atau sebagai pengurus dalam suatu perseroan terbatas dengan melakukan kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.
- c. Kausalitas, sebagai hubungan pada tindakan yang menjadi penyebab atas kenyataan dari suatu akibat.

²⁶ *Ibid*, hlm 192.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat dalam buku yang berjudul “Steles Pidana” oleh Adami Chazawi, membagi jenis-jenis tindak pidana dengan pembagian tertentu menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas:²⁷

- a. Berdasarkan sistem KUHPidana, terdapat pembeda antara kejahatan (*misdriven*) yang terdapat pada Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) pada Buku III;
- b. Berdasarkan cara merumuskannya, terdapat pembeda antara tindak pidana formil (*formeeldelicten*) dan tindak pidana materil (*materieldelicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, terdapat pembeda antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja atau kelalaian (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif yang dapat disebut sebagai tindak pidana komisi (*delictacommissionis*) dan tindak pidana pasif atau negative, yang disebut juga tindak pidana omisi (*delictaomissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika atau selesai (*aflopendedelicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu

²⁷ Adami Chazawi, 2001, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121.

- lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus atau berlanjut (*voortdurendelicten*);
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
 - g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*communia delicten*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (*propriadelicate*, yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
 - h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
 - i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
 - j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);
- l. Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai perbedaan 2 (dua) delik tersebut pada perbedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang *Cyberporn*

1. Pengertian *Cyberporn*

Secara umum, *cyberporn* merupakan bentuk pornografi yang penyebarannya melalui internet. Hanya dengan memasukkan bahan atau materi pornografi ke dalam situs yang dimiliki, maka akan dengan mudah proses distribusi pada pengelola situs tersebut tersebar. *Cyberporn* dianggap paling mudah pengaksesannya karena siapa saja bisa melihat muatan pornografi tersebut dengan hanya mengunjungi laman situs, termasuk ketika hanya ingin melihat atau mendownload. Keuntungan lainnya ketika hasil dari muatan berupa tulisan, gambar, video, atau suara tersebut sampai di pesan

dan di beli oleh orang yang tanpa sengaja melihat konten tersebut atas apa yang menjadi bahan pornografi yang disebar. ²⁸

Hal ini dianggap memiliki pengaruh besar dalam bidang *cyberporn* karena tidak ada batasan waktu dalam keberadaannya karena selama seharian penuh masih dapat diakses tanpa harus melalui razia terlebih dahulu.

Muatan pornografi diartikan sebagai perbuatan dengan mengandung asusila yang terjadi dalam hal yang berhubungan seksual atau cabul berupa suatu gambar atau tulisan yang bersifat asusila dengan cara menunjukkan atau mempertontonkan. ²⁹

Beberapa pendapat ahli dengan mengemukakan masing-masing pendapatnya terkait pengertian pornografi antara lain:

- a. Arief Budiman mendefinisikan pornografi sebagai suatu keterkaitan dengan hal-hal seksual yang bersifat tidak layak ditampilkan secara terbuka kepada umum.
- b. Wirjono Prodjodikoro mengartikan pornografi sebagai suatu tulisan, gambar serta patung atau barang yang memiliki pandangan sebagai sesuatu yang tidak memiliki kesesuaian pada rasa asusila bagi orang yang membaca dan melihatnya. ³⁰
- c. Sedangkan Abu Abdurrahman Nusantari mengemukakan bahwa pornografi adalah pemanfaatan media yang digunakan sebagai media formal yang didasarkan pada masing-masing keadaan. didalam bukunya yang berjudul "Menepis Godaan Pornografi. Contohnya, media-media pornografi memiliki pengaruh buruk yang berdampak pada moral tiap orang. Hal tersebut diartikan karena pornografi memiliki kata sifat yang

²⁸ Dwi Haryadi, 2013, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Lima, Yogyakarta, hlm. 71.

²⁹ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22-23.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung, hlm. 118.

memiliki arti sebagai nilai moralitas. Adapun pornografi sebagai kata sifat yang mengandung nilai moralitas. Contohnya, cara berbicara orang tersebut mengarah pada hal-hal pornografi.³¹

Seiring dengan perkembangan atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pembaharuan besar dalam bidang perkembangan media. Atas kemajuan tersebut dapat membawa dampak positif maupun negatif, tergantung masing-masing dari para pengguna dalam memanfaatkan media tersebut.

Munculnya beberapa alasan yang salah satu digunakannya teknologi tersebut sebagai sarana komunikasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers membagi menjadi 4 (empat) macam zaman dari hubungan komunikasi pada masyarakat, yaitu zaman tulis, zaman media cetak, zaman media telekomunikasi dan zaman media komunikasi secara interaktif yang didasarkan atas perangkat-perangkat yang dilengkapi dengan penggunaan *video call*, *e-mail*, *chatting* dan lain-lain yang membawa pada kehidupan bidang komunikasi yang bersifat interaktif.³²

Secara umum, seseorang sebagai pengguna dalam situs atau aplikasi memiliki cara untuk menggunakannya secara tersendiri dengan memasukkan identitas diri sebagai pemilik atau pengelola. Tahap sebagai pemilik hanya dengan memasukkan bahan atau

³¹ Abu Abdurrahman Nusantari, 2005, *Menepis Godaan Pornografi*, Darul Falah, Jakarta, hlm. 29.

³² Dwi Haryadi, *Op.Cit*, hlm. 71.

materi pornografi ke dalam situs atau akun yang dimiliki. Berbagai macam situs atau aplikasi masa sekarang dapat ditemukan pada sistem keamanannya yang bersifat rahasia atau umum, dengan artian bahwa hal tersebut memerlukan biaya atau tidak memerlukan biaya untuk diakses. Sehingga, orang-orang lainnya sebagai pengguna dapat melihat, membaca, menonton dan mendownload dengan hanya mencari dan membuka yang berisikan muatan pornografi tersebut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *cyberporn* merupakan bentuk pornografi yang dilakukan melalui media internet menggunakan laman situs website atau aplikasi yang bersifat umum maupun khusus dengan hanya menyebarkan serta mengirimkan bahan ataupun konten yang bermuatan seksual berupa tulisan, foto, suara, video, atau film ke akun yang dimiliki. Atas tindakan tersebut, siapa saja dapat melihat hanya dengan mengakses situs-situs atau media informasi lainnya pada aplikasi yang memiliki muatan yang berisikan hal-hal pornografi tersebut.

2. Bentuk-Bentuk *Cyberporn*

Pada Undang-Undang Pornografi, 2008, tidak memberikan keterangan terkait batasan-batasan dalam tindak pidana pornografi yang menjadi bentuk-bentuk. Namun, tindak pidana dapat memberi batasan terhadap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan memiliki ancaman atau sanksi atas barangsiapa yang

melakukan perbuatan terlarang tersebut.³³ Termasuk objek pornografi jika mengandung sifat yang terkait dengan kecabulan dan eksploitasi seksual serta perbuatan atau hal-hal yang melanggar norma kesusilaan. Sedangkan dalam KUHP hanya disebutkan sebagai pelanggaran dalam kesusilaan.³⁴

Cyberporn dapat dikelompokkan sebagai pelecehan *online* yang termasuk ke dalam tindak pidana melanggar kesusilaan. Berbagai macam bentuk dalam melakukan *cyberporn* dianggap dapat terjadi karena terdapat peluang pornografi di internet yang begitu luas dan umum. Sehingga, dapat dilakukan dalam berbagai macam website atau situs yang bisa diakses secara berlebihan tanpa adanya batasan dalam penelusuran tersebut. Atas hal-hal tersebut dengan mudah dapat menimbulkan perbuatan pelecehan, pemerkosaan, pencabulan, perdagangan wanita, perdagangan anak-anak, serta perilaku seksual yang menyimpang.

Khususnya situs-situs porno di Indonesia yang dapat diakses karena adanya penawaran untuk melihat atau membeli muatan pornografi berupa foto, video dan layanan prostitusi.³⁵

³³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 116.

³⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 117.

³⁵ Dwi Haryadi, *Op.Cit*, hlm. 76.

Terdapat bentuk-bentuk *cyberporn* yang secara umum sering terjadi sebagai kasus di masyarakat, yang diantaranya:³⁶

a. *Cyberporn Tourism*

Merupakan penggunaan internet sebagai sarana yang digunakan untuk menyebarkan muatan asusila yang memberi dampak negatif dalam memanfaatkan atau menggunakan teknologi informasi.

b. *Cybersexual Chatting*

Tindakan dalam *cybersexual chatting* dilakukan tidak dalam bentuk video atau gambar melainkan memberikan layanan jasa fantasi seksual dengan hanya mengandalkan teks atau ketikan sebagai penyedia dalam berkomunikasi. Sehingga, masih memiliki batasan dalam melakukan perbuatan tersebut.

c. *Cyber Prostitution*

Merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam dunia maya yang melanggar kesusilaan dan norma yang berlaku. Dikemukakan oleh Roeslan Saleh terkait prostitusi *online* bahwa:

“Pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan yang terdapat keberadaannya dalam lingkup bahasan seksual, tetapi juga diharuskan meliputi pada

³⁶ Hwian Christanto, “Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Pornografi Melalui Internet Dalam Bingkai Kebijakan Hukum Pidana Di Era Globalisasi”, Penelitian Mandiri, Universitas Surabaya, November 2013, hlm, 16-19.

hal-hal yang termasuk dalam norma-norma kepatuhan dalam bertingkah laku di kehidupan bermasyarakat.”³⁷

Pada bentuk *cyber prostitution* dilakukan dengan pelaku akan membayar orang lain untuk melakukan aktivitas seksual dengan menjadikan hal tersebut sebagai hal yang dilakukan karena telah berlangganan. Sedangkan di Indonesia terdapat penawaran bagi perempuan untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui salah satu situs perdagangan dalam penawaran jasa seksual.³⁸

d. *Cyberchild Pornography*

Dalam hal ini, *cyberchild pornography* adalah aktivitas yang memuat serta dapat diaksesnya konten-konten pornografi melalui internet yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Sehingga, perlunya perlindungan oleh semua pihak untuk menjamin hak-hak pada anak.³⁹

Bentuk-bentuk *cyberporn* yang terjadi diperoleh melalui berbagai macam cara yang tersedia dengan tujuan yang berbeda-beda, baik dengan berisikan foto, video, suara, atau komunikasi melalui audio visual melalui *chatting* atau dengan difasilitasi dengan

³⁷ Banda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Cyber Crime Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 175.

³⁸ Dwi Haryadi, *Op.Cit*, hlm.77.

³⁹ Go Lisanawati, “*Cyber Child Sexual Exploitation Dalam Perspektif Perlindungan Atas Kejahatan Siber*”, Jurnal Pandecta, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 8, Nomor 1 Januari 2013, hlm. 7.

webcam yang terhubung dan mengandalkan bayaran sebelum melakukan perbuatan tersebut.

3. Perbedaan Pornografi Dan *Cyberporn*

Pendefinisian pornografi yang diartikan secara sempit dengan dikatakan sebagai permasalahan yang dilakukan di tempat umum dengan cara mempertunjukkan, menyiarkan atau menempelkan suatu tulisan atau cerita yang berisi ilustrasi seksual serta gambar atau benda yang berbentuk dan bersifat porno yang dianggap melanggar kesusilaan dapat menimbulkan hasrat nafsu atau birahi bagi siapa saja yang melihatnya. Sedangkan pengertian pornografi dalam arti luas termuat dalam Buku II Bab XIV KUHPidana tentang Kejahatan Tentang Kesusilaan yang meliputi atas Pasal 281 sampai Pasal 303.⁴⁰

Pornografi sebagai tindak pidana berdasarkan pengaturannya terdapat dalam buku kedua KUHPidana pada Pasal 282 dan 283 dengan menggunakan istilah Kejahatan Terhadap Kesopanan. Pendefinisian pornografi menurut Pasal 282 adalah tulisan, gambar atau benda yang bersifat melanggar kesusilaan. Sedangkan yang disebutkan sebagai suatu Pelanggaran Kesusilaan keberlakuannya terdapat dalam buku ketiga KUHPidana pada Pasal 533 dengan mendefinisikan pornografi sebagai tulisan dengan judul, kulit atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambaran atau benda, yang mampu

⁴⁰ Ismu Gunadi Widodo, *Op.Cit*, hlm. 69.

membangkitkan nafsu birahi para remaja.⁴¹ Istilah kesusilaan memiliki hubungan yang erat jika dikaitkan dengan istilah kesopanan karena masing-masing memiliki kaitan yang sering dihubungkan dengan kejahatan seksual.

Timbulnya kejahatan dan pelanggaran mengakibatkan terjadinya perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan telah mempertunjukkan sikap atau gambar yang bersifat memancing atau menjadi sorotan bagi siapa saja yang melihatnya sebagai hal yang mengandung muatan pornografi.

Pornografi diketahui dan dapat dijumpai dalam beberapa situasi melalui media-media yang berisi hal-hal terkait pornografi. Hal tersebut dapat mempengaruhi moral masyarakat. Selain itu, pornografi mengandung nilai-nilai amoralitas yang disesuaikan ketika seseorang berbicara dengan menjadikan pornografi sebagai singgungan dalam sebuah pembahasan.⁴²

Beberapa penjelasan diatas pada dasarnya memiliki substansi yang sama dengan menjadikan materi mengandung hal-hal yang penggambarannya bersifat dengan mengarah pada seksual, sensualitas, alat kelamin dan cabul dengan akibatnya melanggar kesusilaan karena telah merusak dan merendahkan kemanusiaan.

⁴¹ Moeljatno, 1990, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 199.

⁴² Dwi Haryadi, *Op.Cit.* hlm. 12.

Sedangkan *cyberporn* sebagai salah satu bagian dari media elektronik memiliki pengaruh atas media pornografi karena memiliki kesamaan dalam perkembangan teknologi. *Cyberporn* sering dijadikan sebagai peluang dalam menyebarkan melalui internet dengan menggunakan bahan-bahan atau materi-materi pornografi berupa tulisan, gambar, foto, suara, film, atau video.

Cyberporn dianggap memudahkan dalam penyebaran pornografi dan siapa saja dapat melakukan hal tersebut. Khususnya di Indonesia, dengan memiliki situs, website, atau akun sebagai pengguna dalam media tersebut dapat menghasilkan penghasilan yang diperoleh karena adanya penawaran atau jasa yang diberikan. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang bermacam-macam, dapat dilakukan hanya dengan melihat, membeli, atau melakukan aktifitas seksual tersebut melalui internet yang kemudian akan diberikan bayaran setelah melakukan hal tersebut.⁴³

Beberapa cara yang dilakukan antara pelaku dalam melakukan interaksi tersebut salah satunya dengan masing-masing menyetujui untuk menggunakan *webcam* yang telah tersedia *video streaming* sebagai perangkat yang akan terhubung secara langsung dengan penyedia jasa. Selain itu, dapat menggunakan pilihan fitur yang hanya melalui layanan audio sebagai pilihan dalam melakukan

⁴³ Dwi Haryadi, *Op.Cit*, hlm. 73.

komunikasi dari penyedia jasa maupun pengguna dari media tersebut.

Cyberporn dianggap memiliki karakteristik yang bersifat lebih cepat dan murah dengan hal-hal tersebut menarik tiap orang untuk menggunakan atau mengikutinya. Dilakukan baik karena hanya sekedar ingin tahu atau membuka tanpa sengaja.

Berdasarkan penjelasan diatas, perbedaan antara keduanya yaitu pornografi adalah perbuatan yang dilakukan secara umum dengan sengaja mempertunjukkan, memperlihatkan, dan mempertontonkan hal-hal yang bersifat seksual berupa poster yang memiliki ilustrasi dengan berisikan tulisan dan gambar pornografi, serta menggunakan benda yang memiliki bentuk seksual sebagai objek yang digunakan untuk menjadi sorotan kepada orang-orang yang melihatnya. Sedangkan *cyberporn* merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan cara mendistribusikan, membagikan, serta mengirimkan muatan seksual berupa foto, gambar, suara, video, serta film melalui media sosial yang dilakukan hanya memanfaatkan media tersebut untuk kepentingan hasrat nafsu birahi pada seseorang.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

1. Tindak Pidana Pornografi Dalam Pasal 282 KUHP

Jenis-jenis tindak pidana kesusilaan yang dikategorikan menjadi dua kelompok dalam KUHPidana pada pengaturan Buku II

Bab XIV yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHPidana tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan pada Buku III yang diatur dalam Pasal 532-547 KUHPidana tentang Pelanggaran terhadap Kesusilaan.

Beberapa perbuatan atau tindakan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, meliputi perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan yang di antaranya:⁴⁴

- a. Melakukan dengan cara merusak kesusilaan di muka umum (Pasal 281 KUHPidana);
- b. Menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan dengan ber terang-terangan pada suatu tulisan, gambar, atau barang yang melanggar kesusilaan (Pasal 282-283 KUHPidana);
- c. Melakukan zinah, bersetubuh, perbuatan cabul atau yang berkaitan dengan berhubungan bersama lawan jenis yang dilakukan dengan berbagai macam cara dan alasan (Pasal 284-296 KUHPidana);
- d. Mengadakan perdagangan pada perempuan dan anak laki-laki secara sukarela untuk melakukan persetubuhan (Pasal 297 KUHPidana);
- e. Melakukan pengguguran kandungan dengan sengaja berdasarkan pengobatan yang dilakukan (Pasal 299 KUHPidana);
- f. Melakukan jual beli minuman yang memabukkan (Pasal 300 KUHPidana);
- g. Mempekerjakan anak dibawah umur dengan pekerjaan yang beresiko pada gangguan atau kesehatan anak (Pasal 301 KUHPidana);
- h. Penganiayaan pada binatang (Pasal 302 KUHPidana);
- i. Perjudian (Pasal 303 KUHPidana).

Perbuatan Kejahatan terhadap Kesusilaan terbagi dengan Pelanggaran Kesusilaan yang diatur dalam Buku III KUHP pada

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 532-547 KUHPidana, sedangkan perbuatan yang bersifat melakukan pornografi dalam hal ini salah satunya adalah:

- a. Mempertunjukkan atau melakukan secara terang-terangan hal-hal yang bersifat seksual (Pasal 532-535 KUHP);

Keberadaan KUHPidana sebagai *lex specialist* dengan undang-undang sebagai landasan aturan hukum Pornografi mengatur kejahatan kesusilaan sebagai dampak negatif. Menurut Waluyadi, terdapat unsur-unsur pornografi, yaitu setiap perilaku serta hasil perilaku setiap orang dapat menghasilkan rangsangan nafsu seksual yang menjadi pengaruh dari muatan pornografi, dengan sengaja mempertontonkan atau mempertunjukkan secara umum atau terang-terangan kepada pihak lain atau masyarakat umum, serta memberi rasa, pengaruh atau pikiran seksual kepada setiap orang atau masyarakat yang turut melihat dan menyaksikan.⁴⁵

Sedangkan muatan lainnya terkait unsur-unsur terjadinya pornografi sebagai perbuatan kesusilaan pada KUHPidana adalah tindakan manusia yang dilakukan dengan sengaja, berisikan materi atau informasi yang memperlihatkan ketelanjangan atau persenggamaan, dan disebarakan diberbagai media dengan tujuan agar dapat dilihat oleh orang lain.

⁴⁵ Hwian Christanto, *Op.Cit*, hlm. 66.

Salah satu tindak pidana pornografi dalam KUHPidana adalah Tindak Pidana Pornografi dengan Sengaja dan dengan *Culpa* pada Pasal 282 KUHPidana dengan rumusannya yang berbunyi:⁴⁶

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar, atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500,00. (empat ribu lima ratus rupiah).
- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Adami Chazawi dalam bukunya membagi menjadi tiga bentuk tindak pidana pornografi pada Pasal 282 ayat (1) yang atas

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, yang diantaranya adalah.⁴⁷

- a. Tindak pidana pornografi menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan.
- b. Tindak pidana pornografi dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar, benda, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, memiliki persediaan tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan.
- c. Tindak pidana secara terang-terangan dengan mengedarkan tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukannya sebagai bisa diperoleh yang diketahuinya isinya melanggar kesusilaan.

Unsur-unsur yang menjadikan tindak pidana dianggap terjadi pada Pasal 282 ayat (1) KUHPidana berdasarkan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, dan menempelkan. Menyiarkan adalah aktivitas yang memberi informasi atau memberitahukan berupa gambar atau tulisan sebagai objek dari siaran dengan muatan yang melanggar kesusilaan dan dilakukan secara umum sehingga tiap orang dapat melihat hal tersebut.

⁴⁷ Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 70.

Sedangkan mempertunjukkan adalah perbuatan yang dengan sengaja memperlihatkan objek yang menjadi sasaran dari pandangan tiap orang ke satu muatan yang dijadikan objek tersebut yang sifatnya melanggar kesusilaan. Serta menempelkan merupakan cara yang dilakukan untuk melekatkan benda ke tempat yang dapat merekatkan benda tersebut, seperti halnya menempelkan kertas berupa poster yang menggambarkan ilustrasi melanggar kesusilaan.⁴⁸

Bedanya tindak pidana pornografi yang pertama pada ayat (1) dan bentuk tindak pidana pornografi bentuk kedua ayat (1) adalah karena pada tindakan bentuk kedua dinyatakan sebagai perbuatan yang diakui bahwa hal-hal yang menunjukkan dalam bentuk tulisan, gambar atau benda pornografi tersebut ada di Indonesia. Tidak mengenal siapa saja yang melakukan hal tersebut.⁴⁹ Sehingga, untuk mengeluarkannya dari negeri dengan berbagai macam bentuk tersebut, dianggap perbuatannya telah meneruskan objek pornografi tersebut untuk keluar dari wilayah Indonesia seperti menyerahkan, menyebarkan atau menjualbelikan objek tersebut.

Sedangkan tindak pidana pornografi dalam bentuk ketiga pada Pasal 282 ayat (1) adalah tindak pidana yang dilakukan secara sengaja dengan menawarkan terang-terangan atau umum berupa

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 72.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 79.

tulisan, gambar, atau benda yang bersifat melanggar kesusilaan. Misalnya dengan membagikan sebuah brosur dengan berisikan majalah porno dan langsung diberikan kepada tiap orang tanpa dimintai terlebih dahulu.⁵⁰

Beberapa perbuatan tersebut, masing-masing dilakukan di tempat umum dengan maksud memberi ajakan atau hal-hal untuk mengikut sertakan tiap orang melalui perbuatan melanggar kesusilaan tersebut terhadap objek yang diberikan yang disesuaikan dengan perbuatan yang akan dilakukan dengan berisikan sebuah tulisan, gambar, atau benda yang bersifat pornografi dan hal tersebut dilakukan secara sadar atau mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar kesusilaan.

Terdapat tindak pidana pornografi *culpa* Pasal 282 ayat (2) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan *culpa* yang terbagi menjadi tiga macam tindak pidana pornografi dengan masing-masing memiliki unsur-unsur di dalamnya. Bedanya dengan ayat (1) terletak pada unsur kesalahan si pembuat yang atas kesalahan tersebut dilakukan karena kesengajaan, sedangkan pada ayat (2) atas kesalahan yang dilakukan dengan *culpa* yang artinya sama-sama melanggar kesusilaan dengan melakukan perbuatan tersebut.

Kesalahan dari ketiga tindakan tersebut merupakan sikap batin yang timbul dari si pembuat dengan perbuatan yang telah

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 82.

dihasilkan akibat perbuatannya yang melanggar kesusilaan dengan mengesampingkan norma-norma yang berlaku. Atas perbuatannya tersebut tidak memiliki pertimbangan terlebih dahulu sebelum melakukan, sehingga kesalahan yang diakibatkan karena *culpa* tersebut dapat terjadi.⁵¹

Bentuk pornografi pada ayat (2) ini perbuatannya bersifat melakukan berdasarkan adanya kelalaian yang dimaksudkan untuk menghindari kesulitan atas unsur yang terkandung mengenai hal-hal yang melanggar kesusilaan berdasarkan tulisan, gambar, atau benda pornografi lainnya.

Berbeda halnya dengan ayat (3), perbuatan sebagai dasar pemberatan pada tindak pidana pornografi yang dilakukan dengan sengaja dimaksudkan ketika si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan kejahatan tersebut karena dianggap telah terbiasa atau menjadi kebiasaannya yang dilakukan lebih dari satu atau dua kali sebagai tujuan dalam mencari mata pencariannya yang dilakukan demi kepentingan diri sendiri dengan melakukan kegiatan pornografi. Dilakukan baik secara langsung dengan menjual bahan yang bermuatan pornografi atau secara tidak langsung yang dilakukan melalui media sosial.

Atas ketentuan pada Pasal 282 KUHPidana tersebut, pornografi dilakukan berdasarkan suatu kesengajaan yang dilakukan

⁵¹ *Ibid*, hlm. 84.

secara terang-terangan baik dengan cara menawarkan atau mengiklankan objek yang digunakan berupa gambar atau tulisan yang berbentuk brosur dengan berisikan informasi dalam menawarkan untuk menyuruh serta mengajak untuk mengikuti tawaran layanan seksual tersebut.

2. Tindak Pidana Pornografi Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana pornografi melalui internet atau pada bidang teknologi informasi menjadi kebergantungan dalam melakukan berbagai kegiatan kehidupan masing-masing seseorang diatur pada Pasal 27 ayat (1) UURI ITE, 2008 yang berbunyi:⁵²

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pada Pasal 27 ayat (1) UURI ITE, 2008 terkait penyalahgunaan teknologi informasi dengan menegaskan perbuatan yang dilarang dengan menjadikan transaksi elektronik sebagai alternatif adalah sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

⁵² Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 161.

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁵³

Sedangkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Terdapat dalam buku Adami Chazawi dan Ardi Ferdian yang merincikan tindak pidana Pasal 27 ayat (1) terdiri berdasarkan unsur-unsur subjektif sebagai kesalahan: dengan sengaja dan unsur-unsur objektif sebagai melawan hukum: tanpa hak, perbuatan: mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dan objek: informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

a. Kesalahan: Dengan sengaja

“Dengan sengaja” merupakan salah satu unsur kesalahan dalam tindak pidana sebagai *dolus* atau (*dolus delict*) yang selalu terjadi karena adanya kesengajaan. Sedangkan Jan Remmelink merumuskan tahapan tindakan pada sebuah pernyataan untuk mewujudkan perbuatan tersebut terjadi karena adanya suatu kehendak.⁵⁴ Berbeda halnya dengan

⁵³ Hwian Christanto, *Op.Cit*, hlm. 83.

⁵⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Penyerahan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 12.

tindak pidana *kulpa* (*culpoos*) yang unsurnya harus selalu dicantumkan dalam sebuah rumusan. Pada sistem WvS Belanda dicantumkan bahwa tindak pidana yang tidak memiliki dan menyertakan unsur sengaja maupun *kulpa*, maka tindak pidana tersebut diperlukan adanya unsur sengaja yang diartikan sebagai tindak pidana *dolus*.

Ditegaskan kembali di buku Adami Chazawi dan Ardi Ferdian yang menjelaskan, bahwa:

“Terdapat perbedaan antara unsur kesengajaan secara terselubung dan kesengajaan yang secara tegas dicantumkan atau unsur normatif dalam rumusan tindak pidana. Perbedaan tersebut meliputi bahwa jika tidak mencantumkan dalam rumusan, unsur sengaja tidak membutuhkan pembuktian karena telah dibuktikan melalui unsur perbuatan karena atas unsur kesengajaan tersebut dianggap telah meliputi sebelum perbuatan dilakukan. Jika dicantumkan secara tegas, maka dalam membuktikan bentuk perbuatan setidaknya dibuktikan kembali secara khusus. Berdasarkan akibat hukum dari tidak adanya kesengajaan tindak pidana atau *dolus* dengan tidak memberikan unsur kesengajaan sebagai hal yang menjadi permasalahan. Hal tersebut dipastikan karena ketiadaan kesengajaan atau kesalahan yang menjadi peniadaan pidana yang termasuk menjadi alasan pemaaf. Sedangkan jika kesengajaan dicantumkan dalam rumusan tetapi tidak terbukti, maka terdakwa dapat diputus pembebasannya akibat salah satu unsur kesengajaan yang tidak terbukti.”⁵⁵

b. Melawan Hukum: Tanpa hak

Dikutip dari buku Josua Sitompul yang mengatakan bahwa:

“Tanpa hak diartikan sebagai suatu hal yang tidak mempunyai hak berdasarkan perundang-undangan. Termasuk pengertian yang melebihi suatu hak dan kewenangan yang dimiliki dan diberikan kepada orang yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum tersebut. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam menilai dan memberikan kesepakatan ada atau

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 12-13.

tidaknya hak yang tidak melebihi atas hak yang telah dimiliki.”⁵⁶

Berdasarkan unsur subjektifnya, hubungan unsur antara “tanpa hak” dan “dengan sengaja” tetap bahwa unsur sengaja diterangkan terlebih dahulu sebelum diletakkan unsur “tanpa hak” dalam rumusan tindak pidana. Meliputi unsur tersebut, akan disadari oleh si pembuat dengan mengetahui sebelum melakukan bahwa perbuatan tersebut tidak berhak untuk dilakukan sebagai perbuatan dalam mentransmisikan Informasi Elektronik yang telah diketahui bahwa melanggar kesusilaan.⁵⁷

c. Perbuatan:

1) Mendistribusikan dan/atau

Mendistribusikan merupakan kata yang berasal dari “distribusi” dengan perbuatan yang membagikan atau menyalurkan kepada beberapa orang atau beberapa tempat yang menjadi tujuan atas pengiriman tersebut.”⁵⁸

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UURI ITE, 2008 mengenai Informasi Elektronik yang didistribusikan adalah:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data*

⁵⁶ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 24-25.

⁵⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.Cit*, hlm. 26.

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 336.

interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”⁵⁹

2) Mentransmisikan dan/atau

Mentransmisikan merupakan “transmisi” yang diartikan sebagai pengiriman atau penerusan dalam sebuah pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).⁶⁰

Secara umumnya, mentransmisikan adalah menghubungkan kembali antara pesan yang satu ke orang lainnya melalui perangkat yang saling terhubung dengan batasan untuk beberapa orang tertentu yang akan dikirimkan dalam meneruskan informasi elektronik tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan karena adanya akses yang tersambung untuk melakukan interaksi akibat sistem elektronik atau jaringan yang terkait.

3) Membuat dapat diaksesnya

Kata akses merupakan satu kesatuan dalam sistem elektronik yang digunakan sebagai keterhubungan yang menyatu dalam suatu jaringan dengan dapat mengakses menggunakan teknologi informasi yaitu pada komputer.

Sehingga, membuat dapat diaksesnya adalah

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hlm. 1485.

memberikan peluang dalam mencari informasi elektronik dengan sistem elektronik yang dapat diterima atau dihubungkan oleh beberapa alat atau perangkat pendukung lainnya.⁶¹

d. Objek:

1) Informasi elektronik, dan/atau

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik berupa tulisan, suara, gambar, yang masing-masing memiliki maksud untuk dapat dipahami secara jelas. Penyimpanan informasi elektronik dapat disimpan dalam beberapa media penyimpanan, seperti flashdisk. Media tersebut sebagai media pendukung atau sarana yang digunakan.

2) Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Terkait dokumen elektronik merupakan informasi elektronik yang dapat dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau

⁶¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.Cit*, hlm. 31.

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Terdapat penekanan dari unsur-unsur merupakan pengaturan dalam menggunakan teknologi sebagai media dalam memberikan dan mendapatkan informasi. Beberapa pengaturan atas Pasal 27 UURI ITE, 2008 menerangkan terkait permasalahan akibat pelanggaran kesusilaan yang sering terjadi dalam penggunaan media elektronik yang diantaranya adalah perjudian secara *online*, pencemaran nama baik, dan tindakan pemerasan dan pengancaman.⁶²

Keberlakuan Pasal 27 UURI ITE, 2008 menjadi perkembangan dalam melakukan kejahatan serta pelanggaran dengan hanya menggunakan komputer sebagai media perangkat dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik.⁶³ Terpenuhinya beberapa unsur-unsur tersebut secara langsung telah terjadi pelanggaran atas tindak pidana yang diatur berdasarkan kesesuaian dari ketentuan UURI ITE, 2008.

3. Tindak Pidana Pornografi Dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁶² Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 33.

⁶³ *Ibid*, hlm. 34.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disingkat UURI Pornografi, 2008) menjadi keberlakuan pengaturan hukum di Indonesia mengenai kesusilaan terhadap larangan yang menimbulkan kejahatan kesusilaan dalam tindakan menyebarluaskan, membuat, menampilkan, dan mengadakan materi asusila kepada masyarakat. Dikemukakan oleh Ronald Dworkin yang mengatakan bahwa:

“Masalah pornografi adalah salah satu bentuk pelecehan yang objeknya sebagian besar dirasakan oleh kaum wanita dan menjadi sesuatu yang tidak dapat diberi toleransi untuk semua orang dapat mewajari hal tersebut karena pada dasarnya yang seharusnya dilakukan untuk mengurangi konflik terhadap kebebasan berpendapat dan berperilaku dengan menjadikan hal tersebut sebagai penerimaan terhadap pembatasan masalah pornografi yang dilakukan dengan cara mengadopsi beberapa pengertian kebebasan yang terhubung dengan masalah pornografi. Tetapi masih menimbulkan hasil yang kurang jelas.”⁶⁴

Pengakuan yang menjadi pendapat di atas diartikan dengan dapat dilakukan agar tidak menyebarluaskan secara percuma barang pornografi dengan memperjualkan atau mendistribusikan. Selain menjadi kejahatan kesusilaan, pengaturan tersebut diciptakan sebagai landasan atau larangan dalam melakukan kebiasaan dalam bertindak yang bersifat negatif. Seperti halnya ketika sedang berbicara dan menjadikan hal-hal pornografi sebagai pembahasan yang tidak biasa atau mewajari hal tersebut untuk dijadikan topik.

⁶⁴ Ismu Gunadi Widodo, 2006, *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi Memahami Wewenang Diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/Aksi*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 20.

Salah satunya adalah tindak pidana menyediakan jasa pornografi yang terdapat dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (1) UURI Pornografi, 2008 yang dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.⁶⁵

Sedangkan larangan dan pembatasan dalam Undang-Undang Pornografi berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) dan (2):

(1) Setiap Orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeskpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal tersebut memiliki unsur-unsur dalam tindak pidana menyediakan jasa pornografi dengan perbuatan yang menyediakan, sedangkan objeknya adalah jasa pornografi yang menampilkan ketelanjangan, alat kelamin; mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, serta menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang menggunakan ketelanjangan dalam Undang-Undang Pornografi, 2008 merupakan perbuatan ketelanjangan yang menampilkan tubuh yang masih menggunakan pakaian tertutup tetapi bagian-bagian tertentu pada tubuh dengan menampakkan alat kelamin agar lebih terlihat sehingga menjadi titik rangsangan seksual.

Disebut sebagai setengah telanjang dengan ditampilkan tidak secara umum melainkan khusus berdasarkan sifat, waktu, dan tempatnya. Jika hal tersebut ditampakkan secara tidak sesuai, maka timbul celaan dari larangan menampakkan tubuh telanjang atau memberi kesan telanjangan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media apa saja yang dijadikan untuk penyebaran hal tersebut.⁶⁶ Sedangkan pornografi dengan menyajikan secara eksplisit alat kelamin adalah perbuatan oleh dua

⁶⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 149.

orang lawan jenis yang dilakukan dengan melakukan persetubuhan antar keduanya.

Termasuk jasa pornografi dengan terbagi atas dua objek, yaitu jasa pornografi yang mengeksploitasi aktivitas seksual dan jasa pornografi yang memamerkan aktivitas seksual. Mengeksploitasi aktivitas seksual adalah perbuatan berhubungan seksual yang memanfaatkan kegiatan seksual hanya untuk kepentingan hasrat pada nafsu diri sendiri.

Sedangkan memamerkan aktivitas seksual sesuai Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) huruf c UURI Pornografi, 2008 adalah perbuatan dengan cara apapun yang mengandung unsur seksual dengan memperlihatkan, mempertunjukkan secara terbuka kepada orang-orang sehingga mengetahui perbuatan tersebut. Hal ini termasuk perbuatan yang dilakukan karena telah menyediakan jasa pornografi dengan terpenuhinya aktivitas seksual yang atas perbuatan tersebut mendapatkan keuntungan dari orang yang telah melakukan hal tersebut.⁶⁷

Objek terakhir adalah jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung melakukan layanan seksual merupakan dua perbuatan yang berbeda. Menawarkan dan mengiklankan adalah hal yang saling memiliki maksud dalam melakukan hal tersebut. Menawarkan diartikan

⁶⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 151.

sebagai perbuatan yang dilakukan dengan memperlihatkan bahan atau objek tersebut kepada orang lain dengan tujuan agar apa yang ditawarkan dapat disepakati untuk melakukan perbuatan yang menjadi layanan seksual tersebut. Sedangkan mengiklankan tetap memperlihatkan hal-hal yang menjadi bahannya tetapi dilakukan tidak secara langsung dan hanya kepada orang tertentu yang berbentuk tulisan disertai gambar yang berhubungan dengan layanan seksual.⁶⁸

Berbagai macam video asusila di berbagai media dengan tersebarnya secara bebas dan umum di internet menjadi pertimbangan kembali dalam melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Pornografi, 2008. Terdapat video yang dilakukan dari berbagai macam kalangan atau lapisan masyarakat, baik orang dewasa maupun anak-anak sebagai pemegang peran dari video asusila tersebut.

D. Aplikasi Twitter

Twitter adalah media elektronik yang seringkali digunakan sebagai wadah mengutarakan atau berekspresi dalam bentuk tulisan yang diketik dan dapat dijangkau oleh tiap orang dari berbagai macam negara karena sifatnya yang meluas untuk diakses. Aplikasi Twitter terdapat berbagai macam istilah yang digunakan bagi penggunaannya, salah satunya adalah *tweet* sebagai bentuk kata atau

⁶⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 152.

kalimat yang diberikan untuk berekspresi, beraspirasi, dan beropini yang ditulis oleh pengguna Twitter sebagai topik pembahasan.⁶⁹

Penerapan dari media sosial Twitter selain menyajikan bahan-bahan yang berisikan informasi, mengkaitkan di dalamnya sebuah keputusan, kebijakan, program, dan penerapan program. Sorotan bagi keterlibatan masyarakat akan hal tersebut menjadi penting dan menjadi ketertarikan tersendiri karena masing-masing memiliki maksud layanan yang berbeda.

Penyebarluasan berbagai macam informasi dan layanan yang tersebar di Twitter menjadikan media tersebut memiliki kelebihan tersendiri dengan informasi yang dapat tersebar secara cepat yang dijangkau oleh pengguna lainnya. Beberapa fitur yang terdapat di Twitter yang diantaranya adalah *like*, *retweet*, dan *comment* menjadikan hal tersebut dengan otomatis akan muncul di akun Twitter pengguna yang juga mengikuti akun Twitter tersebut. Dikatakan oleh Hadi Purnama bahwa penerapan media sosial Twitter yang dijadikan sebagai keberadaannya dipergunakan sebagai media yang dapat dengan mudah memancing dan merespon lebih cepat oleh pengguna lainnya.⁷⁰

⁶⁹ Dedi Darwis, Eka Shintya Pratiwi dan A. Ferico Octaviansyah Pasaribu, "Penerapan Algoritma SVM Untuk Analisis Sentimen Pada Data Twitter Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia", Jurnal Ilmiah Edutic, Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia, Vol. 7, Nomor 1 November 2020, hlm. 2.

⁷⁰ Fauzi Solihin, Siti Awaliyah dan A. Muid Aris Shofa, "Pemanfaatan Twitter Sebagai Media Penyebaran Informasi Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika", Jurnal Pendidikan Ilmu

Namun, beberapa akun yang menjadi pengguna Twitter tidak semua apa yang menjadi *tweet* atau apa yang telah dikirimkan dan disebar di beranda miliknya menjadi keluasaan umum untuk diketahui isi dari akunnya. Beberapa pengguna akan membatasi orang-orang untuk tidak mengetahui secara jelas isi dari akunnya dengan cara karena telah mengaktifkan bahwa akun tersebut *private* atau telah terkunci. Sehingga, hanya orang-orang tertentu yang telah terkonfirmasi dari pengguna tersebut yang dapat melihatnya.

Selain dengan menggunakan aplikasi Twitter, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menjadikan pornografi sebagai bahan informasi atau konten dalam media elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa aplikasi lainnya yang diantaranya adalah Telegram, Mi Chat, serta Tantan sebagai penyalahgunaan dalam menggunakan aplikasi yang paling banyak digunakan.

Penyedia video pornografi seperti Telegram menjadikan aplikasi tersebut sebagai media dalam menyebarkan dan menyediakan jasa prostitusi melalui grup yang digunakan untuk mengunggah konten seksual. Sehingga, siapa saja yang memiliki akun atau terhubung dengan aplikasi tersebut dapat bergabung sebagai anggota dan mengakses konten seksual pada grup tersebut.

Sedangkan Mi Chat yang merupakan salah satu bentuk pada *cyberporn*, yaitu *Cybersexual Chatting* yang memiliki banyak pengguna untuk membuka dan memanfaatkan aplikasi sebagai penyedia jasa layanan seksual. Seseorang yang menggunakan aplikasi tersebut akan berkenalan dengan orang baru yang tidak kenal dengan memulai semuanya dengan saling mengirimkan pesan sebagai penyedia dalam berkomunikasi tetapi dengan konteks pesan yang mengandung isi yang bersifat pornografi.

Selain dari media yang berbentuk sebagai sarana dalam menyebarkan video pornografi dan mengirimkan sebuah pesan, terdapat juga pada aplikasi Tantan yang dijadikan sebagai media dalam mencari pasangan online dengan cara memberi tanda suka atau *like* pada postingan seseorang dengan kembali diberi balasan suka atau *like* pada postingan yang dimiliki oleh pengguna yang sebelumnya telah diberi tanda suka atau *like* tersebut. Sehingga, dari tindakan saling berbalas pada postingan dari masing-masing pengguna dapat memulai suatu pembicaraan pada aplikasi tersebut yang dijadikan sebagai media dalam menyediakan jasa prostitusi online secara bebas dari para pengguna yang telah saling berinteraksi atas aplikasi tersebut.

Berdasarkan pendefinisian dan penggunaan Twitter oleh seseorang yang menjadikan media tersebut sebagai sarana dalam memanfaatkan dan menyalahgunakan, terdapat beberapa aplikasi

yang sama tujuan dan cara penggunaannya untuk mengakses, menyebarkan, dan melakukan tindak pidana pornografi yang dalam hal ini saling memiliki kaitan yang berdasarkan pada bentuk-bentuk *cyberporn* tersebut.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan *Cyberporn*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dijadikan sebagai salah satu bentuk penerapan aturan hukum dalam upaya penanggulangan *cyberporn* karena memiliki *penal reform* atau upaya paksa yang dikhususkan dapat menangkal kejahatan dalam bidang teknologi. Secara umum, keberlakuan KUHP masih mengikuti WvS (*Wetboek van Strafrecht*) yang keberadaannya masih dalam lingkup warisan penjajah Belanda.⁷¹ Sehingga, dianggap tidak sesuai jika dikaitkan dengan nilai-nilai masyarakat yang berlaku di Indonesia.

Sejak tahun 1964, penyusunan atas konsep KUHP telah dilakukan. Konsep KUHP 2012 diharapkan mampu melengkapi kebutuhan hukum masyarakat dan kesesuaian pada perkembangan teknologi. Konsep KUHP 2012 terbagi ke dalam 2 buku, yaitu Buku I terkait Ketentuan Umum yang berisi 6 Bab dan Buku II terkait Tindak Pidana dengan 38 Bab. Sedangkan KUHP yang berlaku sekarang terbagi atas 3 jenis buku yang diantaranya pada Buku I memuat

⁷¹ Dwi Haryadi, *Op.Cit*, hlm. 241.

Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan, dan Buku III terkait Pelanggaran.⁷²

Bentuk *cyberporn* dapat ditemukan beberapa jenis pornografi, seperti tulisan, cerita, gambar, foto-foto, film atau video, serta prostitusi *online*. Selain dapat ditemukan pada situs-situs pornografi, dengan cara menawarkan dan memperjualbelikan juga termasuk *cyberporn*. Seringkalinya terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja, secara jelas *cyberporn* dapat dilakukan oleh berbagai kalangan umur yang dijadikan sebagai objek untuk melakukan hal tersebut termasuk anak-anak.

Berdasarkan aspek yurisdiksi, Konsep KUHP 2012 mengorientasikan pada perbuatan dan berbagai macam akibat untuk menangkal kejahatan teknologi informasi yang salah satunya adalah *cyberporn*. Sehingga, Konsep KUHP 2012 menggunakan sanksi pidana yang bersifat alternatif dengan berdasarkan hakim yang menjatuhkan salah satu dari sanksi pidana, penjara, atau denda. Selain penggunaannya yang bersifat alternatif, sifat fleksibilitas juga digunakan dalam menentukan suatu sanksi agar penerapannya tidak kaku karena disesuaikan kembali pada Buku I yang memungkinkan untuk diberikan jenis pidana pokok yang disertai dengan pidana tambahan yang tetap didasari oleh keberlakuan syarat yang berlaku.

⁷² Dwi Haryadi, *Op.Cit*, hlm 243.

F. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pornografi Melalui Twitter Yang Memberikan Layanan Informasi Seksual

Pada Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/Pn.Sby, berdasarkan perbuatan terdakwa yang diberikan dakwaan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yang diantaranya adalah melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 30 Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Perbuatan terdakwa dianggap telah melakukan kesalahan dan pelanggaran pada kedua ketentuan tersebut karena dilakukan dengan terpenuhinya unsur-unsur atas hal-hal yang menjadi keberlakuan dari delik yang diatur pada peraturan perundang-undangan dalam melakukan tindak pidana. Terdapat unsur-unsur yang didasarkan sesuai pasal-pasal yang didakwakan dan dibuktikan dalam persidangan yang kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim. Adapun uraian tersebut yaitu:

Dakwaan Pertama, Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

a. Unsur subjektif “unsur dengan sengaja”.

Pada unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan unsur “dengan sengaja” merupakan unsur kesalahan yang dilakukan agar dapat memenuhi kepentingan atas keinginan pada subjek hukum yang melakukannya dengan cara memanfaatkan hal-hal yang digunakan dan dianggap dapat mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Siska Zahrotunnisa Als. Devy Binti Ahmad Taufik atas perbuatannya yang menginginkan berhubungan badan dilakukan dengan terpenuhinya unsur “dengan sengaja” yang atas hal tersebut dilakukan dengan cara membuat akun dan menggunakan aplikasi Twitter untuk mencari pelanggan jasa seksual.

b. Unsur objektif “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”.

Pada unsur ini diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum karena telah melakukan hal-hal yang dianggap tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut karena tidak adanya ikatan yang terkait untuk diberikan kepadanya. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Siska Zahrotunnisa Als. Devy Binti Ahmad Taufik telah membagikan foto perempuan seksi

yang dianggap sebagai foto melanggar kesusilaan dengan dapat diketahui oleh tiap orang yang melihatnya karena menggunakan objek yang saling terhubung dengan pengguna lain yang menggunakan media tersebut.

Dakwaan Kedua, Pasal 30 jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d tentang Pornografi

“Setiap Orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Dakwaan alternatif kedua terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/Pn/Sby yang dipilih oleh Majelis Hakim untuk dibuktikan dengan kembali mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan atas unsur-unsur yang terkait diantaranya adalah:

a. Unsur subjektif “unsur setiap orang”

Arti dari unsur ini bahwa perbuatan yang dilakukan oleh “setiap orang” yang dalam hal ini adalah Siska Zahrotunnisa Als. Devy Binti Ahmad Taufik sebagai subjek hukum yang melakukannya. Berdasarkan fakta persidangan, Siska Zahrotunnisa Als Devy Binti Ahmad Taufik dianggap sebagai orang yang telah melakukan hal tersebut dan mampu memepertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan dan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani selama masa pemeriksaan dengan

tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggungjawabnya atas perbuatannya. Sehingga, pertimbangan hakim atas unsur tersebut telah terpenuhi.

b. Unsur objektif “unsur yang menyediakan jasa pornografi”

Arti dari unsur ini adalah perbuatan terdakwa dianggap telah menyediakan jasa pornografi yang dilakukan dengan cara menawarkan atau mengiklankan secara langsung atau tidak langsung berupa layanan seksual melalui media yang telah digunakan.

Berdasarkan perbuatan terdakwa yang disertai dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, barang bukti serta hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan maka disesuaikan kembali berdasarkan fakta-fakta yang ada yang diantaranya adalah:

1. Bahwa Terdakwa Siska Zahrotunnisa Als. Devy Binti Ahmad Taufik ditangkap petugas kepolisian karena sedang melakukan persetubuhan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 14:00 Wib di Hotel Cleo kamar 510 Jl. Basuki Rachmat Surabaya;
2. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kondom bekas pakai, 1 (satu) bungkus kondom merek Sutra dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Bahwa Terdakwa Siska Zahrotunnisa Als. Devy Binti Ahmad Taufik menggunakan aplikasi Twitter @Devymaiu hashtag #AVAILBOSURABAYA untuk menawarkan perbuatan pornografi;
4. Bahwa Terdakwa Siska Zahrotunnisa Als. Devy Binti Ahmad Taufik menawarkan tarif Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) kali layanan seksual dan harus menggunakan kondom kepada saksi Muhammad A. Alief;

5. Bahwa kemudian saksi Muhammad A. Alief menyetujui tarif yang diajukan Terdakwa Siska Zahrotunnisa Als. Devy Binti Ahmad Taufik selanjutnya Terdakwa meminta bertemu di Hotel Cleo yang terletak di Jl. Basuki Rachmat Surabaya;
6. Bahwa sekitar pukul 16:00 Wib saksi Muhammad A. Alief datang ke Hotel Cleo dan Terdakwa Siska Zahrotunnisa Als. Devy Binti Ahmad Taufik menyuruh saksi Muhamamd A. Alief datang ke kamar nomor 510, kemudian bertemu dengan Terdakwa;
7. Bahwa setelah saksi Muhammad A. Alief menyerahkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Siska Zahrotunnisa Als. Devy Binti Ahmad Taufik , kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kondom merek Sutra kepada saksi Muhammad A. Alief kemudian melakukan hubungan badan;

Berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta tersebut diatas maka unsur “yang menyediakan jasa pornografi menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual” terpenuhi menurut hukum. Semua unsur dari Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) huruf d UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Pertimbangan oleh Majelis Hakim atas Terdakwa Siska Zahrotunnisa Als. Devy Binti Ahmad Taufik didakwakan dengan diadili berdasarkan dakwaan alternatif pertama yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tuntutan

yang diberikan oleh penuntut umum diberikan dengan menjatuhkan sanksi kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), jika denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Perbuatan terdakwa dianggap terpenuhi karena dilakukan atas dasar telah melakukan pelanggaran dan dengan cara sengaja dalam menyediakan jasa pornografi dan mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan dalam media elektronik.